

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI KELUARGA PASIEN YANG TERKONFIRMASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PASURUAN

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam untuk rangka percepatan penanganan/penanggulangan bencana wabah Virus Disease 2019. perlu untuk melaksanakan pemberian makanan dan minuman bagi warga isolasi karantina mandiri di Kota Pasuruan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan dan Minuman Bagi Keluarga Pasien yang Terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pasuruan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI KELUARGA PASIEN YANG TERKONFIRMASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Pasuruan.
- 2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
- 5. Camat adalah Kepala Pemerintahan Daerah di bawah Walikota yang mengepalai Kecamatan.
- 6. Lurah adalah Kepala Desa di Kota.
- 7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.
- 8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit yang dapat menimbulkan gejala ringan sampai berat yang disebabkan oleh Virus Sars-Cov2.
- 9. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dalam pelaksanaan pemberian makanan dan minuman bagi keluarga pasien yang terkonfirmasi COVID-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan, agar:

- a. pelaksanaan pemberian makanan dan minuman dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat sasaran; dan
- b. memberikan pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan dan minuman bagi keluarga pasien terkonfirmasi COVID-19.

Pasal 4

Sasaran pemberian makanan dan minuman adalah keluarga pasien yang terkonfirmasi COVID-19

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

Biaya penyelenggaraan pemberian makanan dan minuman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB IV MEKANISME PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Pasal 6

Pengadaan pemberian makanan dan minuman dilakukan melalui pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pihak penyedia sesuai dengan surat perjanjian/ kontrak untuk menyediakan makanan dan minuman yang memenuhi standar gizi, antara lain:

- a. mengandung unsur nasi, sayur, lauk (hewani/nabati), buah, dan air mineral;
- b. apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan, maka standar makanan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, berdasarkan surat keterangan dari dokter/petugas kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat; dan

c. pengemasan makanan dan minuman menggunakan kemasan yang bersih dan sehat.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN DAN MINUMAN

Pasal 8

- (1) Lurah membuat surat permohonan makanan dan minuman kepada Camat berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas setempat.
- (2) Camat mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonan dari Lurah kepada Penyedia.
- (3) Pemberian makanan dan minuman dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali sehari.
- (4) Penyedia melaksanakan pengiriman makanan dan minuman kepada keluarga pasien yang terkonfirmasi COVID-19.

Pasal 9

- (1) Pemberian makanan dan minuman dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Camat;
 - b. Lurah; dan
 - c. Penyedia.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan pemberian makanan dan minuman bertugas, sebagai berikut:
 - a. membuat surat pesanan kepada Penyedia; dan
 - b. membuat jadwal pemberian makanan dan minuman.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan pemberian makanan dan minuman bertugas, sebagai berikut:
 - a. membuat surat permohonan kepada Camat; dan
 - b. memastikan penyaluran makanan dan minuman tepat sasaran.

- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan pemberian makanan dan minuman bertugas, sebagai berikut:
 - a. menyediakan makanan dan minuman sesuai pesanan; dan
 - b. membuat tanda terima dari keluarga pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dan diserahkan kepada Camat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian makanan dan minuman dilaksanakan oleh Camat berkoordinasi dengan Lurah dan Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Kota dalam pemberian makanan dan minuman pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku sejak bulan April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 7 Mei 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 7 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 22